BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengambil sumber daya alam dari dalam bumi untuk mendapatkan keuntungan. Sumber daya alam dalam pertambangan antara lain adalah mineral logam, mineral non-logam dan Batubara. Aktifitas pertambangan memiliki lima tahapan, yakni pencarian lokasi pertambangan, eksplorasi, pengembangan, eksploitasi, dan reklamasi. Kegiatan pencarian memiliki tujuan untuk menemukan endapan bahan tambang, tahapan eksplorasi memiliki tujuan untuk memperkirakan jumlah cadangan bahan tambang yang bisa dieksploitasi, tahapan pengembangan memiliki tujuan untuk merencakan desain tambang berdasarkan data lokasi endapan tambang, tahapan eksploitasi memiliki tujuan untuk mengambil bahan tambang, lalu tahapan reklamasi memiliki tujuan untuk mengembalikan kondisi wilayah pertambangan ke bentuk aslinya.

Kegiatan pertambangan telah berlangsung sejak lama di Indonesia, mulai dari pertambangan skala kecil oleh masyarakat tradisional hingga pertambangan skala besar oleh perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional. Sumber daya mineral dan batubara yang melimpah, seperti emas, tembaga, timah, nikel, batubara, dan lain-lain, menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

di sektor pertambangan. Pertambangan di Indonesia sangat populer khususnya di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki sumber daya alam batuan yang melimpah salah satunya di kabupaten Klaten yang memiliki banyak pertambangan batuan.

Kabupaten Klaten terletak di provinsi Jawa Tengah, dengan memiliki banyaknya sumber daya alam seperti hutan, air dan batuan yang melimpah. Sumber daya alam tersebut telah di manfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dari keberagaman sumber daya alam tersebut, batuan menjadi sumber daya alam yang paling banyak di manfaatkan khususnya di bidang pertambangan pasir yang sudah lama telah menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat sekitar. Dari luasnya wilayah Kabupaten Klaten ada salah satu kecamatan yang mendominasi kegiatan pertambangan pasir tersebut, yaitu daerah Kecamatan Kemalang. Setidaknya titik yang menjadi pusat pertambangan menyentuh angka hampir 10 tempat di daerah tersebut.

Aktifitas pertambangan di daerah tersebut ternyata berdekatan dengan pemukiman masyarakat, yang tentu saja mampu mengakibatkan beberapa dampak buruk bagi lingkungan.[1] Dampak negatif yang dirasakan masyarakat lebih banyak melalui usaha penambangan pasir tersebut yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa rusaknya lahan sekitar masyarakat, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan dan keamanan penduduk, lahan rawan longsor dan potensi terjadinya banjir,

[1] *Umi Zuriyah*, Manfaat Sumber Daya Alam Pertambangan, hlm.11 https://tirto.id/manfaat-sumber-daya- alam-pertambangan-jenis-dan-dampaknya-gT8H, diakses pada 28 mei 2024

terjadinya polusi udara berupa debu dan pencemaran air bersih, serta jalan menjadi rusak akibat jalur transportasi pengangkut pasir yang melintasi wilayah sekitar penduduk.[2]

Contoh konflik tersebut terjadi pada daerah pertambangan pasir di Kabupaten Klaten banyaknya aktifitas pertambangan pasir di daerah tersebut yang berdekatan dengan kawasan ekologi lain yang berdekatan dengan pemukiman warga membuat dampak lingkungan menjadi buruk seperti polusi udara dan jalanan yang rusak akibat lalu lalangnya kendaraan bermuatan besar.[3] Kegiatan pertambangan pasir tersebut terjadi karena melimpahnya sumber daya alam batuan di wilayah tersebut. Kawasan yang dijadikan lokasi pertambangan pasir adalah Kecamatan Kemalang khusunya di dusun Kaligampyang, Balerante dan Kendalsari. Wilayah tersebut dijadikan lokasi pertamabangan karena memiliki sumber daya alam batuan yang melimpah, hal tersebut karena di wilayah itu merupakan lereng dari gunung Merapi.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.

---

[2] Yudhistira, 2011, "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi". *Jurnal Ilmu Lingkungan*, VolIX/No-02/Juni/2011, hlm 78.

[3] *Arief K. Syaifuloh,* Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten, hlm.4 https://www.researchgate.net/publication/356563515_Dampak_Kerusakan_Lingkungan_Akibat_Penambangan_Pasir_Merapi_di_Klaten, diakses pada 28 mei 2024

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan dan pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten?
2. Apakah kendala dan solusi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup akibat kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Kemalang Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan, maka tujuan penelitan adalah untuk mengetahui pengawasan dan pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terhadap kegiatan penambangan pasir dan untuk mengetahui dampak dari adanya penambangan pasir di Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi dua bagian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum lingkungan hidup, hukum lingkungan, dan kebijakan publik terkait pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada terkait pengelolaan dan pengawasan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada

a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten dalam meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir ilegal maupun legal. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam pengendalian penambangan pasir ilegal. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan stakeholder terkait dampak negatif dari kegiatan penambangan pasir terhadap lingkungan.

b. Pelaku Pertambangan agar dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan mentaati peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan memiliki izin usaha pertambangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten (Studi Kasus CV. Berkah Alam)" merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Sebagai pembanding dikemukakan tiga skripsi berikut.

1. Penulis skripsi oleh, Augusto Edytama Prasetia, 170512766, dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2021, yang melaksanakan penelitian perihal

   a. Judul Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Sleman

   b. Rumusan Masalah

      1) Bagaimana Tanggung Jawab Pemilik biar perjuangan Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan hayati pada Kota Sleman?
      2) Apakah hukuman yang diberikan bagi Pemilik perjuangan Pertambangan yang tak bertangungjawab melaksanakan pengabdian lingkungan atau reklamasi pasca tambang?

   c. Hasil Penelitian

      Tanggung jawab Pemilik atas Pertambangan Pasir Terhadap Kehancuran alam Hayati pada Kabupaten Sleman: Ada aturan yang mengharuskan mempunyai IUP untuk menyampaikan deposit yang menunjukkan kesungguhan mereka untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang, meskipun faktanya beberapa individu tidak melakukan keduanya.

   d. Perbedaan

      Perbedaan penelitian yang dilakukan pada skripsi diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek penelitian pada

skripsi diatas berfokus pada tanggung jawab pemilik sedangkan penulis berfokus pada dampak pertambangan pasir.

2. Penulis skripsi oleh , Iswadi Amirudin, 105610504214, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Tahun 2018, yg melaksanakan penelitian perihal :

   a. Judul

      Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka

   b. Rumusan Masalah

      Bagaimana implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mneral dan batubara di Kabupaten Kolaka?

   c. Hasil Penelitian

      Penelitian yang akan dilakukan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya telah menghasilkan kesimpulan bahwa meskipun kebijakan pemerintah di Kabupaten Kolaka sudah baik dalam menangani kasus pertambangan namun implementasi yang terjadi di lapangan masih sangat buruk banyak kebijakan pemerintah yang di langgar demi kepentingan perseorangan.

d. Perbedaan

Penulis berkonsentrasi pada implementasi kebijakan pemerintah dalam usaha pertambangan minerba.

3. Penulis skripsi oleh, Amelia Nugroho , 180513111, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2021, yang melakukan penelitian tentang :

a. Judul

Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak penambangan pasir pada sekitar aliran Sungai Serayu di Kabupaten Banyumas.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mengawasi dampak penambangan pasir pada DAS Serayu Kabupaten Banyumas?

c. Hasil Penelitian

Akibat buruk dari aktivitas penambangan pasir pada wilayah sirkulasi Sungai Serayu termasuk transformasi profil sungai, transformasi tempat tinggal ikan endemik pada Sungai Serayu, dan perselisihan Hak Atas Tanah. Sehubungan terkait supervisi yg dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hayati Kabupaten Banyumas, mereka melakukan pembinaan-pembinaan dan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait dan aparat penegak aturan untuk melaksanakan tindakan pengganti untuk pertambangan pasir yang masih ilegal tidak lagi diizinkan,

Meskipun demikian, persiapan itu tengah sangat menantang untuk diimplementasikan, jadinya pemantauan yg dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hayati Kabupaten Banyumas tengah belum sempurna.

d. Perbedaan

Ada perbedaan antara skripsi ini dan yang ditulis karena hasil penelitian Amelia Nugroho lebih berfokus pada pengaruh kegiatan penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, serta dampak yang terlaksana sesudah dan sebelum pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup.

F. Batasan Konsep

Adapun yang perlu diberi batasan konsep dalam penelitian yang berjudul "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten (Studi Kasus CV. Berkah Alam)" adalah

1. Pengawasan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH definisi Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.[4]

[4] *Dian Irianti*, https://environment-indonesia.com/tanggung-jawab-dalam-pengawasan-lingkungan-hidup-siapa-yang-bertanggung-jawab/, diakses 12 mei 2024

2. Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

3. Pengawasan

Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.[5] Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan oleh lembaga pemerintahan yang resmi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang difokuskan pada fakta sosial yang ada. Pada hal ini fakta-fakta pribadi diperoleh berasal narasumber serta responden menjadi asal

[5] *Samhis Setiawan*, Pengertian Pengawasan, https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan/, diakses 5 juni 2024

data primer yg lalu didukung menggunakan data sekunder yg terdiri asal bahan aturan utama serta bahan aturan sekunder.[6]

2. Data

Jenis penelitian hukum dengan metode empiris memerlukan adanya data primer dan sekunder

a. Data Primer

Data Primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara ataupun observasi responden dalam bentuk yang tidak resmi yang kemudian oleh penulis diolah.[7]

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat terhadap subjek hukum, bahan hukum primer itu sendiri adalah

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

[6] Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 44-49.
[7] Zaenudin Ali, *metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 106.

2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat terhadap subjek hukum, biasanya terdiri dari:

   Pendapat hukum yang diambil dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah. Serta ada naskah otentik, dan data statistik dari instansi atau Lembaga resmi.

3) Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dilakukan untuk kepentingan penelitian, dilakukan dengan cara :

   a) Untuk mendapatkan data primer diperlukan data yang berupa hasil wawancara dengan penanggung jawab kegiatan pertambangan di dusun Kaligampyang, Balerante, Kecamatan Kemalang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten

   b) Untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan, dengan cara mencari bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-undangan maupun asas hukum beserta pengumpulan data sekunder mengenai tanggung jawab perusahaan pertambangan pasir terhadap lingkungan masyarakat sekitar dengan menggunakan teknologi contohnya yaitu internet dan juga bahan hukum sekunder lainnya.

4) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Kaligampyang, Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.

5) Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan langsung yang diajukan oleh peneliti dalam bentuk wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini adalah

a) Bapak Yudi Setiawan selaku direktur utama CV. Berkah Alam

b) Bapak Widi Nugroho, SH, M, Hum Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten

6) Narasumber

Bapak Doni Nuksmantoro Ketua Karang Taruna Desa Balerante, Kemalang, Klaten.

7) Analisis Data

Data yang sudah terkumpul melalui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan para responden dan narasumber dapat dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data yang diperoleh itu akan

dianalisis sehingga bisa mendapatkan gambaran terhadap permasalahan atau keadaan yang sedang diteliti.